



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG
MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
9. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan penggunaan BMD.
10. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
12. Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak merubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
17. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemanfaatan BMD.
19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan BMD dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD;
 - b. mengoptimalkan Pemanfaatan BMD; dan
 - c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah berupa hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk:
 - a. Sewa;
 - b. BGS/BSG;
 - c. KSP; dan/atau
 - d. KSPI.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dihitung dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana penerimaan tiap triwulan meliputi:
 - a. triwulan I (satu) : 15% (lima belas persen);
 - b. triwulan II (dua): 40% (empat puluh persen);
 - c. triwulan III (tiga): 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. triwulan IV (empat): 100% (seratus persen).

BAB III BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif Pemanfaatan BMD ditetapkan 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (2) Insentif Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD diberikan untuk Pemanfaatan BMD pada:
 - a. Pengelola Barang, dan
 - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada:
 - a. Bupati selaku pemegang kekuasaan BMD;
 - b. Sekreteraris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - e. pejabat atau pegawai pada Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada:
 - a. Bupati selaku pemegang kekuasaan BMD;
 - b. Sekerretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. pejabat dan pegawai pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
 - e. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - f. pejabat atau pegawai dan Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibayarkan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.
- (5) Nama penerima dan besaran Insentif Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

- (4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, Insentif dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- tunjangan suami/istri;
 - tunjangan anak;
 - tunjangan jabatan struktural/fungsional; dan/atau
 - tunjangan beras.
- (3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus disetor kembali ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

